



Rencana Kerja TA. 2023



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



@PRAJAWIBAWALAMPUNG



SATPOLPPROVINSILAMPUNG



www.satpolpp.lampungprov.go.id



@PRAJAWIBAWALAM1



SATPOLPP PROVINSI LAMPUNG



CALL CENTER 0811-790-5000
(24 JAM)

#bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dengan perkenan dan ridho-Nya, Renja Organisasi Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) ini dapat tersusun.

Penyusunan Renja Perangkat Daerah ini sebagai implementasi Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, serta Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 2020-2024

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2023 sebagai penjabaran Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan pada tahun yang akan datang dan merupakan penjabaran rincian mengenai program, sasaran dan capaian sesuai prioritas yang disusun oleh masing-masing OPD termasuk Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun guna mendukung dan mensukseskan Visi Lampung Berjaya sesuai dengan Misi Pertama yang diemban oleh Satuan Polisi Pamong Praja yaitu Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman dan damai, atas dukungan semua pihak, teriring ucapan terima kasih dan semoga bermanfaat. Amin

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2023 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

RENJA merupakan fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada tugas pokok dan fungsi serta penjangkaran aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah

Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya sebagai tolak ukur perbaikan dimasa yang akan datang. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Perangkat Daerah yang dilanjutkan dengan RENJA Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA Perangkat Daerah berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah. Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai dasar yaitu :

- 1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- 2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Pasal 272 ayat 1,2,3.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

- 7) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan & Keuangan Daerah.
- 8) Peraturan Gubernur No 59 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program- program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Lampung dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat sesuai output tupoksi.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program- program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI LAMPUNG

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Tahun 2021 dan Capaian Renstra
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

Lampiran

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD**
Realisasi dan Hasil Program/Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut (pada tabel Lampiran 2).
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD**

Wilayah Provinsi Lampung terdiri dari 15 Kabupaten/Kota dan kondisi demografis penduduk yang beraneka ragam sangat dimungkinkan menimbulkan gangguan ketentraman dan ketertiban. Dalam menyelenggarakan fungsi dan tugas pokok untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah di Provinsi Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja semakin berperan aktif dan professional dalam melaksanakan tugas dengan selalu tampil terdepan sebagai motivator.

Disamping dinas teknis yang membidangi fungsi sosialisasi, pengawasan dan pelayanan, masih tetap dibutuhkan instrument pendukung dalam rangka menunjang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Lampung. Instrumen dimaksud dibutuhkan karena berdasarkan data yang ada, jumlah tingkat pelanggaran terhadap peraturan daerah di Provinsi Lampung menunjukkan angka variatif dan senantiasa fluktuatif dari tahun ke tahun melalui usulan anggaran pendidikan dan pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) karena hingga saat ini baru ada 15 Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung yang berstatus sebagai PPNS.

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung adalah :

Faktor Internal :

- a. Masih belum mencukupinya sarana dan prasarana;
- b. Minimnya Pendidikan dan Pelatihan Pengetahuan Tentang Peraturan-Peraturan.

Faktor Eksternal :

1. Masih banyaknya penyimpangan pelanggaran peraturan daerah;
2. Meningkatnya kriminalitas dan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
3. Sering terjadi persengketaan dan akses politik;
4. Bencana Alam yang sering terjadi dan tidak bisa diprediksikan.

Pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Minuman (SPM) Bidang Pemerintahan Dalam Negeri disebutkan bahwa salah satu target jenis pelayanan dasar yang harus dicapai adalah tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di daerah yang merupakan domainnya Satpol PP.

Lebih lanjut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) di daerah adalah upaya mengkondisikan lingkungan kehidupan bermasyarakat yang kondusif dan demokratis, sesuai Peraturan Daerah yang telah ditetapkan. Hal ini untuk mewujudkan pemenuhan hak masyarakat untuk hidup tertib, tentram dan kondusif.

Untuk mencapai target yang telah ditetapkan secara nasional itu kegiatan kegiatan yang perlu dilakukan (tentunya harus diimbangi dengan penyediaan anggaran yang cukup) adalah :

- a. Melakukan pemantauan gangguan Trantibum dengan dinas terkait di jalan, tempat hiburan, pemukiman penduduk dan ruang umum.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung operasional Satpol PP.
- c. Penyebaran informasi dan sistem tanggap pengaduan masyarakat terhadap pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan.

- d. Pendidikan dan Pelatihan PPNS bagi anggota Polisi Pamong Praja
- e. Mengadakan patroli dengan melakukan koordinasi dengan Kabupaten/Kota terkait yang menyangkut Penegakan Peraturan Daerah.
- f. Monitoring dan Evaluasi.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan Renja

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam sejarah penyelenggaraan Pemerintahan di Indonesia selalu dibutuhkan. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, selalu ada pasal tertentu yang menyatakan keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja.

Ini berarti ketika zaman terus berubah, keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja tidak berubah, selalu dibutuhkan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Hal ini mengingat peran strategis Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, yaitu menyebutkan bahwa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 (pasal 255 ayat 1) menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Tujuan Renja merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi dengan didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis dan juga merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 1 s/d 5 tahunan. Tujuan ini tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Adapun tujuan pembangunan daerah dalam pencapaian visi misi RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 pada Renstra Satpol PP Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Profesionalisme SDM Personil Satpol PP dalam menangani gangguan trantibum serta pelanggaran pelaksanaan perda dan perkara
2. Terwujudnya kesadaran baik aparatur pemerintah maupun masyarakat akan pentingnya hidup rukun, tertib, aman dan damai serta taat pada perda yang berlaku
3. Menyelenggarakan Pelayanan kepada masyarakat secara tepat, efektif, efisien, jujur dan adil bagi yang terkena gangguan trantibum.

3.2 Sasaran Renja

Adapun sasaran pembangunan dalam pencapaian visi misi rpjmd Provinsi Lampung tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Profesionalisme SDM Personil Satpol PP dalam menangani gangguan trantibum serta pelanggaran pelaksanaan perda dan perkara
2. Meningkatnya kesadaran baik aparatur pemerintah maupun masyarakat akan pentingnya hidup rukun, tertib, aman dan damai serta taat pada perda yang berlaku
3. Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat secara tepat, efektif, efisien, jujur dan adil bagi yang terkena gangguan trantibum.

BAB IV

Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Program/Kegiatan kerja yang akan dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2023 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - 2) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - 1) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan BMD
 - 2) Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
 - 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - 3) Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - 4) Pemulangan Pegawai Yang Meninggal Dalam Melaksanakan Tugas
 - 5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - 6) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan :
 - 1) Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - 4) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 5) Penyediaan Bahan/Material
 - 6) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 2) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Sub Kegiatan :
- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 2) Pemeliharaan Peralatan dan Peralatan Mesin
 - 3) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

II. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum

1. Kegiatan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kab/Kota Dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
- Sub Kegiatan :
- 1) Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan
 - 2) Penindakan Atas Gangguan Trantibum Berdasarkan Perda/Perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa
 - 3) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum
 - 4) Peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia
 - 5) Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan

2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur
Sub Kegiatan :
 - 1) Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
 - 2) Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
3. Kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi
Sub Kegiatan :
 - 1) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2023 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja Pemerintah Daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan.

Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2023 penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 dan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 serta mengacu pada kegiatan-kegiatan tahun-tahun yang lalu. Renja ini merupakan acuan/pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2023.

Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Bandar Lampung, Juli 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI LAMPUNG**



M.ZULKARNAIN, S.Sos., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP.19700307 199003 1003

RENCANA PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN/PEMERINTAHAN	INDIKATOR KINERJA		LOKASI	RENCANA PERUBAHAN TAHUN 2023					SUMBER DANA	CATATAN
	TARGET CAPAIAN				KEBUTUHAN DANA /PAGU INDIKATIF			PENTING			
	KEGIATAN	SEBELUM	SESUDAH		SEBELUM	SESUDAH	RKPD		APBD		RKPDP
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
1.5	KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
1.5	Satuan Polisi Pamong Praja						47.606.411.375,99	0,00	0,00		
1.5.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Tercapainya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tercapainya Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	100 %	43.156.563.675,99	0,00	0,00		
1.5.1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Data dan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta Aset PD yang sesuai	Persentase Data dan Dokumen Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan serta Aset PD yang sesuai	Satpol PP Provinsi Lampung	100 %	100 %	205.353.400,00	0,00	0,00		

1.5.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Jumlah Dokumen Perencanaan PD	Satpol PP Provinsi Lampung	9 dokumen	9 dokumen	83.550.200,00	0,00	0,00		
1.5.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			Satpol PP Prov Lampung			0,00	0,00	0,00		
1.5.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA OPD	Jumlah Dokumen DPA & Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan DPA OPD	Satpol PP Provinsi Lampung	2 dokumen	2 dokumen	38.373.200,00	0,00	0,00		
1.5.1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian dan realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian dan realisasi kinerja SKPD	Satpol PP Provinsi Lampung	12 Laporan	12 Laporan	83.430.000,00	0,00	0,00		
1.5.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi keuangan	Persentase layanan administrasi keuangan	Satpol PP Provinsi Lampung	100 %	100 %	21.203.312.576,00	0,00	0,00		
1.5.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Satpol PP Provinsi Lampung	14 bulan	14 bulan	21.203.312.576,00	0,00	0,00		
1.5.1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						0,00	0,00	0,00		

1.5.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.2.6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.2.7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.2.8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Barang dan Aset Sesuai Peraturan	Persentase Pelaporan Barang dan Aset Sesuai Peraturan	Satpol PP Provinsi Lampung	100 %	100 %	50.000.000,00	0,00	0,00		
1.5.1.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.3.2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.3.3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.3.4	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.3.5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan BMD pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan BMD pada SKPD	Satpol PP Provinsi Lampung	6 Laporan	6 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00		

1.5.1.3.6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	Jumlah laporan penatausahaan barang milik daerah	Satpol PP Provinsi Lampung	4 Laporan	4 Laporan	25.000.000,00	0,00	0,00		
1.5.1.3.7	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.4.1	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.4.2	Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.4.3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.4.4	Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.4.5	Pengolahan Data Retribusi Daerah						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.4.6	Penetapan Wajib Retribusi Daerah						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.4.7	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.5	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	Persentase Penyelenggaraan Administrasi Kepegawaian	Satpol PP Provinsi Lampung	100 %	100 %	359.825.000,00	0,00	0,00		
1.5.1.5.1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Saspras Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Saspras Disiplin Pegawai	Satpol PP Provinsi Lampung	12 unit	12 unit	0,00	0,00	0,00		
1.5.1.5.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.5.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah anggota yang mengikuti bimtek	Jumlah anggota yang mengikuti bimtek	Satpol PP Provinsi Lampung	30 orang	30 orang	53.498.000,00	0,00	0,00		

1.5.1.5.2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Anggota Pol PP	Jumlah Pakaian Dinas Anggota Pol PP	Satpol PP Provinsi Lampung	620 orang/paket	620 orang/paket	0,00	0,00	0,00		
1.5.1.5.3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Adm Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Adm Kepegawaian	Satpol PP Provinsi Lampung	12 dokumen	12 dokumen	146.040.000,00	0,00	0,00		
1.5.1.5.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.5.5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.5.6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.5.7	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Prosesi Pemakaman Pejabat dan Mantan Pejabat	Jumlah Prosesi Pemakaman Pejabat dan Mantan Pejabat	Satpol PP Provinsi Lampung	7 Kali	7 Kali	30.515.000,00	0,00	0,00		
1.5.1.5.8	Pemindahan Tugas ASN						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.5.9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Berdasarkan Tusi	Jumlah Pegawai Yang Mengikuti Diklat Berdasarkan Tusi	Satpol PP Provinsi Lampung	20 orang	20 orang	129.772.000,00	0,00	0,00		
1.5.1.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Umum dan Perkantoran	Satpol PP Provinsi Lampung	100 %	100 %	976.463.149,99	0,00	0,00		
1.5.1.6.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Satpol PP Provinsi Lampung	12 paket	12 paket	13.991.000,00	0,00	0,00		

1.5.1.6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.6.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Satpol PP Provinsi Lampung	2 paket	2 paket	101.831.850,00	0,00	0,00		
1.5.1.6.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Kantor	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga Kantor	Satpol PP Provinsi Lampung	12 bulan	12 bulan	30.356.800,00	0,00	0,00		
1.5.1.6.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.6.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggadaan	Satpol PP Provinsi Lampung	12 paket	12 paket	72.311.499,99	0,00	0,00		
1.5.1.6.6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.6.7	Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Alat Tulis Kantor	Satpol PP Provinsi Lampung	12 paket	12 paket	50.597.000,00	0,00	0,00		
1.5.1.6.8	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.6.9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam & Luar Daerah	Satpol PP Provinsi Lampung	12 Laporan	12 Laporan	707.375.000,00	0,00	0,00		

1.5.1.7.1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.7.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.7.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.7.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.7.3	Pengadaan Alat Besar						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.7.4	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.7.5	Pengadaan Mebel						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.7.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.7.7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.7.8	Pengadaan Aset Tak Berwujud						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.7.9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.8	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Satpol PP Provinsi Lampung	100 %	100 %	19.707.428.200,00	0,00	0,00		
1.5.1.8.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.8.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Satpol PP Provinsi Lampung	12 Laporan	12 Laporan	130.335.100,00	0,00	0,00		

1.5.1.8.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Bandar Lampung	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00		
1.5.1.8.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Satpol PP Provinsi Lampung	12 Laporan	12 Laporan	19.577.093.100,00	0,00	0,00		
1.5.1.9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD Yang Terpelihara	Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan PD Yang Terpelihara	Satpol PP Provinsi Lampung	100 %	100 %	654.181.350,00	0,00	0,00		
1.5.1.9.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.9.10	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.9.11	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.9.12	Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah						0,00	0,00	0,00		

1.5.1.9.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak & perizinannya	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak & perizinannya	Satpol PP Provinsi Lampung	12 unit	12 unit	495.631.350,00	0,00	0,00		
1.5.1.9.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.9.4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.9.5	Pemeliharaan Mebel						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.9.6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Satpol PP Provinsi Lampung	8 unit	8 unit	38.600.000,00	0,00	0,00		
1.5.1.9.7	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.9.8	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						0,00	0,00	0,00		
1.5.1.9.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung/Kantor	Jumlah Paket Pemeliharaan Gedung/Kantor	Satpol PP Provinsi Lampung	2 paket	2 paket	119.950.000,00	0,00	0,00		
1.5.2	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum		100 %	100 %	4.449.847.700,00	0,00	0,00		

1.5.2.1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Penyelesaian potensi gangguan trantibum	Penyelesaian potensi gangguan trantibum	Satpol PP Provinsi Lampung	100 %	100 %	4.001.037.700,00	0,00	0,00		
---------	--	---	---	----------------------------	-------	-------	------------------	------	------	--	--

1.5.2.1.1	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Kasus Gangguan Trantibum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	Jumlah Kasus Gangguan Trantibum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, patroli, pengamanan dan pengawalan	Satpol PP Provinsi Lampung	12 Kasus	12 Kasus	3.512.642.000,00	0,00	0,00		
-----------	---	--	--	----------------------------	----------	----------	------------------	------	------	--	--

1.5.2.1.2	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus gangguan trantibum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Jumlah Kasus gangguan trantibum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa yang dilakukan penindakan	Satpol PP Provinsi Lampung	20 Kasus	20 Kasus	185.000.000,00	0,00	0,00		
1.5.2.1.4	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka trantibum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka trantibum	Satpol PP Provinsi Lampung	12 Laporan	12 Laporan	303.395.700,00	0,00	0,00		
1.5.2.1.5	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas nya	Jumlah SDM Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas nya	Satpol PP Provinsi Lampung	40 orang	40 orang	0,00	0,00	0,00		
1.5.2.1.6	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan kejahatan	Satpol PP Provinsi Lampung	5 dokumen	5 dokumen	0,00	0,00	0,00		

1.5.2.2	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	Pelanggaran Perda Yang terselesaikan dan penyuluhan tentang perda	Pelanggaran Perda Yang terselesaikan dan penyuluhan tentang perda	Satpol PP Provinsi Lampung	100 %	100 %	323.810.000,00	0,00	0,00		
1.5.2.2.2	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Satpol PP Provinsi Lampung	12 Laporan	12 Laporan	111.250.000,00	0,00	0,00		
1.5.2.2.3	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Perda den Pergub sesuai SOP	Jumlah laporan hasil pelaksanaan penanganan atas pelanggaran Perda den Pergub sesuai SOP	Lampung Tengah	12 Laporan	12 Laporan	212.560.000,00	0,00	0,00		
1.5.2.3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	Koordinasi dan Peningkatan kapasitas PPNS	Koordinasi dan Peningkatan kapasitas PPNS	Satpol PP Provinsi Lampung	100 %	100 %	125.000.000,00	0,00	0,00		

1.5.2.3.1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Karir PPNS	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Karir PPNS	Satpol PP Provinsi Lampung	6 Laporan	6 Laporan	125.000.000,00	0,00	0,00		
TOTAL							47.606.411.375,99	0,00	0,00		

PROVINSI LAMPUNG, 11 Agustus 2022

KEPALA SATUAN



CnqAYb7MLlwij7

M. ZULKARNAIN, S. Sos., M. Si
19700307 199003 1 003